



PUTUSAN

Nomor 2645/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan S.3, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019, dalam hal ini memberikan kepada Laode Maskur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Laode Maskur, □Partnersyang beralamat di BTN Minasa Upa Blok A6 No. 14, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2645/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 28 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan
No.
2645/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah menikah, di mana pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dicatat oleh KUA Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 220/23/IV/2004 tanggal 12 April 2004;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Makassar, tanggal 04-11-2004;
3. Bahwa setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 2 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga terjadi perceraian sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor: 463/AC/2006/PA/Mks, tanggal 4 September 2006;
4. Bahwa setelah resmi bercerai kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon kemudian menikah/rujuk lagi dan melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2011 bertempat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate (sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1302/Kua.21.12.11/PW.01/10/2019. Oleh karena itu, saat ini, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
5. Bahwa setelah menikah pada 01 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, dan terakhir Pemohon tinggal di sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama tersebut;
6. Bahwa kini, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 8 (delapan) tahun 21 (dua puluh satu) hari, pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia anak;
7. Bahwa beberapa bulan setelah melangsungkan akad nikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

Hal. 2 dan 13 Hal., Putusan
2645/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
8. Bahwa kendati rumah tangga Pemohon saat itu mulai tidak harmonis, Pemohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, hingga sekitar bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon tidak dapat lagi dipertahankan, karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut. Maka, pada bulan Mei 2015 tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri hingga saat ini telah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung mulai bulan Mei 2015 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
10. Bahwa dengan kondisi tersebut, tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam KHI Pasal 3, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak dapat tercapai lagi;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Pemohon kemukakan di atas, maka telah cukup alasan dan telah berdasar hukum untuk memberikan izin bagi Pemohon mengucapkan Ikrar Talak dua raj'i terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak 2 (dua) raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya menurut aturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

No.

2645/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2645/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 8 November 2019 serta tanggal 15 November 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1302/Kua.21.12.11/PW.01/10/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

A. Saksi:

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.

2645/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang pertama dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi untuk perkawinan yang kedua kalinya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya sekitar 2 tahun karena sejak Tahun 2013 sudah mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena sering melihat dan mendengar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat, saksi telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya awal-awal perkawinan karena sejak Tahun 2013 sudah mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran yang sempat saksi dengar adalah bertengkar masalah keuangan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena sering melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;

No.

2645/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat, Pemohon dan Termohon telah didamaikan tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah bermohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidak hadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2645/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 8 November 2019, ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan karena Termohon yang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 2645/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangganya semula hidup rukun dan harmonis namun pada akhirnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan pisah tempat pada Bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau mendengar nasehar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 2011, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio* Hal. 7 dan 13 Hal. Putusan 2645/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sine quanon) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf a dan b serta poin 8 dan 9, dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula telah hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2013 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon pada Bulan Mei 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah sulit untuk dipertahankan

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan
2645/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal telah berlangsung lebih kurang 4 tahun, tidak ada maksud kembali hidup rukun sebagaimana ditunjukkan Pemohon dalam sidang tentang ketetapanannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga sikap Termohon yang tidak mau hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal tersebut cukup menjadi petunjuk bahwa sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangganya tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut sebab sebuah rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, keduanya tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan
No.
2645/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dan berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Alquran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan

2645/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan
No.
2645/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H. Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp 360.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan
No.
2645/Pdt.G/2019/PA.Mks